

BAB III

MONOGRAFI DAN TATA CARA PERKAWINAN DI NAGARI SALIMPAT

KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

3.1 Kondisi Demografi dan Geografi

3.1.1 Sejarah Nagari Salimpat

Setelah berkembang anak cucu niniakdi kubung tiga belas maka muncul pikiran sebagian niniak itu,ingin mencari lembang yang baik dan mencari jalan penghidupan,di samping berkembangnya anak cucu untuk memperbanyak Kampung dan Nagari. Maka turunlah niniak mulai dari kubung tiga belas ke solok dan salayo, saok laweh dan tanjung paku dari kinari dan muara paneh dari guguk dan talang. Banyaknya tiga puluh orang menuju sirukam dan supayang menuju ke sirao-rao melewati bukit panyarianan menurun ke sibilang-bilang menyeberangi muara siwuak, kemudian ke padang hilalang lalu ke sikundua padang tarok baru ke taratak karaminiki dahulunya. Adapun di sini tinggal seorang niniak dan terus ke gerabak data, disini juga tinggal tiga orang niniak dan terus ke lubuak rasam dan panasahan, terus ke talaok koto tuo disini tinggal dua orang niniak dan terus ke taratak teleng tinggal seorang niniak kemudian ke aluang bunian talang babungo tinggal lima orang niniak dan kemudian ke salimpat taratak pakih disini tinggal lima orang niniak dan terus ke alahan panjang dan disini tinggal tiga orang niniak dan tiga orang lagi terus ke sungai naniang itulah seluruh niniak yang mula-mula mamudikkan lurah batang gumanti nan malalui talaok koto tuo.

1. Adapun diantara niniak yang mamudikkan batang gumanti mulai dari talaok koto tuo yang tinggal di Salimpat adalah di linjung koto tenggih sebanyak lima orang. Disanalah taratak yang mula-mula di tempati, setelah orang bertambah banyak maka dicarilah tempat yang lebih luas. Maka niniak yang lima sebagian pindah ke taratak gawung batu dan sebagian pindah ke suraih padang galundi maka berkembang pulalah orang di dua tempat, yaitu: yang pertama di taratak gawung batu,

keduadi suraih padang galundi kemudian yang berkembang di taratak gawuang batu mengembangkan tempat tinggal yang terus ke taratak pakih yang kemudian menjadi salimpat. Sedang yang di suraih padang galundi mengembangkan wilayahnya ke lindang korongan yang kemudian bernama Tanjuang Balik. Karena pancarian ninik moyang adalah bertani dan menambang emas, makadaripada itu suatu hari bertemu emas karena menambang di Tanjung Balik tapi bernama Lindang Korongan, maka dibentuk air ke pembuluh di bentuk katadan kesepakatan di bawah emas ke taratak pakih, diharagai emas tadi saharaga satu baju satu orang makanya samenjak itulah bernama Salimpat.

2. Sedangkan niniak yang berada di Lindang Korongan (Tanjung balik) mengembangkan daerahnya di sebuah Tanjung yang dikelilingi oleh Sungai (Batang Gumanti) dan Batang Timbulun maka bernama Tanjuang Balik.

3. Setelah berkembang orang di dua tempat (Taratak Pakih dan Tanjung Balik) maka dicarilah suatu tempat tinggal yang baru (taratak) menyeberangi batang gumanti (atas sundelan) maka dapatlah sebuah tempat (taratak) yang di tempati oleh orang dari salimpek dan Tanjuang Balik. Kemudian diberi nama Taratak Baru.

4. Lipek Pageh

Setelah Taratak Pakih bernama Salimpat maka dikembangkan lagi tempat pencarian anak kemenakan melalui Lereng Bukik Okoh ke suatu tempat yang datar, tempat bersawahdan bertaranak. Karena pergi pagi pulang petang malalui bukit okoh anak kemenakan Salimpat, Tanjung Balik dan Taratak Baru pergibergegas pulang makanya diberi nama Lipek Pageh.

5. Sibua-bua

Karena kemenakan sudah bertambah banyak di Tanjung Balik makanya mencari lahan ladang ninik ke mudik air bua yang banyak maka tinggallah niniak itu di sekitar mudik air bua yang banyak. Maka diberilah nama sibua-bua.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

6. Sungai Talang

Karena anak kemenakan sudah semakin berkembang juga di Salimpat, Tanjung Balik dan Taratak Baru maka dicarilah suatu tempat untuk menambah sawah dan ladang untuk menyeberangi batang gumanti di bawah bukit kuduak jawi maka lindang itu sebabyang pergi berladang dan ke sawah kesana adalah anak kemenakan yang dari Salimpat, Tanjung Balik dan Taratak Baru tidak terhambat maka bernama sungai talang.

7. Aie Karuah

Anak kemenakan yang dari Salimpat dan Tanjung Balik yang tinggal di hiliran batang Timbulun atau antara dua buah Timbulun yang kerjanya menambang emas di timbulun bagian atas maka air batang timbulun itu setiap hari keruh akibat menambang emas maka dinamai Aie Karuah.

Nagari Salimpat merupakan salah satu Nagari yang terletak di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan keadaan topografi datar (45%), bergelombang (25%) dan berbukit (30%) dengan ketinggian daerah 1450 meter dari permukaan laut dengan tinggi curah hujan 138 mm dengan obritasi dari Ibu Kota Propinsi 7 jam dan dengan waktu tempuh 2 jam, dari Ibu Kota Kabupaten 32 Km dengan waktu tempuh 1 jam, dari Ibu Kota Kecamatan 2,5 Km dengan waktu tempuh 2,5 menit. Dengan luas wilayah 4.950 Ha jumlah lahan yang ada yaitu dari 173 merupakan hutan dengan jumlah 1650 Ha, lahan kritis dan lahan terlantar 500 Ha, sisanya adalah tegal/ladang (750 Ha), pemukiman (410 Ha) pekarangan (50 Ha), sawah (1581 Ha), dan lain lain (9 Ha). Nagari Salimpat merupakan salah satu dari 4 Nagari Kecamatan Lembah Gumanti dengan Batas-Batas wilayah sebagai berikut yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batu Bajaranjang, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Aie Dingin, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Talang Babungo, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang. Perkampungan masyarakat telah ada sejak dahulunya dan menurut peta kawasan hutan sebagian kecil berada di dalam Hutan Lindung.

3.1.2 Jumlah Penduduk

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai jumlah penduduk Nagari Salimpat.

Tabel 3.1.2
Jumlah Penduduk Nagari Salimpat Tahun 2018

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-12 bulan	104	105	269
2.	13 bulan- 4 tahun	605	490	1095
3.	5-6 tahun	258	445	703
4.	7-12 tahun	405	487	892
5.	13- 15 tahun	406	470	876
6.	16-18 tahun	345	405	750
7.	19-25 tahun	350	368	710
8.	26-35 tahun	430	550	980
9.	36-45 tahun	910	982	1892
10.	46-50 tahun	580	690	1270
11.	51-60 tahun	350	585	935
12.	61-75 tahun	170	375	545
13.	Lebih dari 76 tahun	50	95	145
	Jumlah	4963	6107	11070

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nagari Salimpat pada Tahun 2018 adalah 11070 orang yang terdiri 4963 orang laki-laki dan 6107 orang perempuan.

3.1.3 Pemerintahan dan Keagamaan

A. Pemerintahan

Tabel 3.1.3.1
Pemantapan Pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2001

No.	Uraian	Keterangan
1.	Penetapan wali nagari	Pemilihan
2.	BMN	Berfungsi
3.	MTTS	Belum
4.	KAN	Berfungsi

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang pelaksanaan pemerintahan Nagari Salimpat berdasarkan PERDA Nomor 4 tahun 2001, bahwa dalam penetapan wali Nagari berdasarkan pemilihan oleh rakyat disamping itu MTTs belum berfungsi di Nagari Salimpat.

Tabel 3.1.3.2
Aparat/perangkat Pemerintahan Nagari

No.	Uraian	Ada/tidak
1.	Wali Nagari	Ada
2.	Sekretaris Nagari	Ada
3.	Bendahara Nagari	Ada
4.	Kasi pemerintahan	Ada
5.	Kasi pembangunan	Ada
6.	Kasi kesejahteraan masyarakat	Ada
7.	Kasi keuangan	Tidak ada
9.	Sifat	Ada
10.	Kepala	Ada

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang perangkat atau struktur pemerintahan Nagari Salimpat. Adapun struktur Nagari mulai wali Nagari hingga perangkat-perangkat dibawahnya, yang ada yang belum di adakan bidang kasi keuangan.

Tabel 3.1.3.3
Fasilitas Prasarana Pemerintahan Nagari

No.	Jenis pra-sarana	Ada/tidak	Kondisi Baik/tidak
1.	Kantor wali nagari	Ada	Baik
2.	Ruang kerja wali nagari	Ada	Baik
3.	Ruang kerja sekretaris	Ada	Baik
4.	Ruang staf	Ada	Baik
5.	Ruang BUMN	Ada	Baik
7.	Ruang PKK	Ada	Baik
8.	Ruang rapat	Ada	Baik
10.	Ruang Tamu	Ada	Baik
12.	Mesin ketik/computer	Ada	Baik
13.	Lemari arsip	Ada	Baik
14.	Papan data	Ada	Baik
15.	Kursi	Ada	Baik
16.	Gedung pertemuan	Ada	Baik
17.	Perpustakaan nagari	Ada	Baik

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang fasilitasn prasarana pemerintahan nagari salimpat yang masih terealisasi dengan baik.

B. Keagamaan

Tabel 3.1.3.4
Sarana Ibadah

No.	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi Baik/Buruk
1.	Masjid	7	Baik
2.	Mushalla	10	Baik
3.	Surau	9	Baik

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang sarana ibadah yang ada di nagari salimpat dan dalam kondisi yang masih baik serta di gunakan dengan baik.

Tabel 3.1.3.5
Wadah Pendidikan Keagamaan

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah (murid)
	Islam		
	a. TPA/TPSA	16	650
	b. Majelis Taklim	6	105
	c. Lain-lain		

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang wadah pendidikan keagamaan yang ada di Nagari Salimpat, yaitu berupa TPA/TPSA dan juga Majelis Taklim.

Tabel 3.13.6
kegiatan keagamaan

No.	Kegiatan	Ada/tidak
	Agama Islam	
	a. Jumatan	Ada
	b. Penganjian Umum	Ada
	c. Pengajian Ibu-ibu	Ada
	d. Pengajian Anak-anak	Ada
	e. Pengajian Remaja	Ada

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang kegiatan keagamaan yang ada di Nagari Salimpat dan yang sudah terlaksanakan dengan baik.

3.1.4 Ekonomi dan Pencaharian

Sebagian besar masyarakat Nagari Salimpat hidup dengan mengandalkan hasil pertanian hortikultura terutama sawah, bawang merah, Kol, kentang, tomat, cabe. Selain itu saat ini penghasilan utama masyarakat juga berasal dari perdagangan dan juga ada sebagai buruh tani. Masyarakat Nagari Salimpat juga ada sebagian kecil yang bekerja di pemerintahan.

Tabel 3.1.4.1
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Uraian	Jumlah
1.	Angkatan kerja	4103
2.	Petani	2922
3.	Pekerja sector jasa	109
4.	Pekerja di sektor industry	335

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang mata pencaharian penduduk nagari salimpat serta jumlah rata-rata mata pencahariannya.

3.1.5 Pendidikan

Tabel 3.1.5.1
Prasarana Pendidikan Formal

No.	Prasarana	Kevelangan ada/tidak	Jumlah	Kondisi
1.	PAUD	Ada	3	Baik
2.	TK	Ada	7	Baik
3.	SD	Ada	6	Baik
4.	SLTP	Ada	2	Baik

Sumber: Kantor Wali Nagari Salimpat

Tabel di atas menjelaskan tentang prasana pendidikan yang terdapat di nagari salimpat, mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat SLTP.

3.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Perkawinan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat beberapa bentuk, di antaranya;

- 1) Perkawinan se- suku

Perkawinan ini tidak dilarang dalam Islam, tetapi harus dihindari. Perkawinan se-kaum atau se-suku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang yang ditetapkan oleh adat. Apabila terjadi perkawinan se-kaum atau se-suku maka ini merupakan terjadi pelanggaran terhadap aturan adat. Aturan adat yang berlaku di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu harus memotong satu ekor kambing atau berupa emas.

Di Nagari Salimpat kawin sapa-sakuan yang berlainan Nagari atau Daerah (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu Nagari yang pada mulanya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena bertambah anggota suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti *se-rumah gadang*, *se-pandam perkuburan* dan *se-harta pusaka*. Pada dasarnya, satu suku di Minang Kabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut.

2) Kawin hamil

Kawin hamil merupakan perbuatan yang dilakukan pada tidak tempatnya atau tidak baik menurut penilaian banyak orang. Kata sumbang berarti suatu kesalahan yang tergolong terhadap tidak bermoral lagi, melakukan perzinaan. Pelakunya bisa disebut tidak memiliki rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat. Kawin hamil berpengaruh terhadap harga diri keluarga, sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan, jika ada salah satu anggota keluarganya melakukan kawin hamil.

Sanksi yang agak berat adalah bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya juga atas kesepakatan masyarakat dan aturan adat. Dan juga hukuman bagi pelaku zina dan sangat

memalukan adalah bagi yang tertangkap basah. Keduanya harus menyembelih kerbau dan di arak keliling kampung dengan iringan mausik tempurung yang dipukul-pukul. Akan tetapi, apabila belum mampu membayar denda akibat dari perbuatannya. Maka, mereka tidak diakui keberadaannya di Nagari dan tidak boleh mengikuti kegiatan Nagari sampai mereka membayar denda tersebut.

3) Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan semacam ini terjadi dari dahulu kala, di karenakan dahulu pendidikan sangat minim. Sehingga banyak masyarakat terjebak dalam perkawinan di bawah. Perkawinan di bawah umur sampai sekarang masih ada, meski tidak sebanyak dahulu. Karena aturan yang telah ditetapkan dan agak dipersulit. Untuk perkawinan di bawah umur sekarang ini, karena pergaulan bebas. Maka orangtua menikahkannya pada usia dini, meski secara fisik belum mampu. Ada juga karena akibat hamil diluar nikah tetapi usia masih dini, maka melakukan pernikahan di bawah umur.

4) Perkawinan tidak tercatat atau di bawah tangan

Perkawinan sirri ini terjadi disebabkan karena sulit berurusan dengan kantor urusan agama menurut pengakuan masyarakat setempat. Perkawinan semacam ini sah menurut agama, tetapi menurut hukum positif tidak sah. Di karenakan perkawinan menurut hukum positif dihadapan pegawai pencatat nikah baru nikahnya sah.

3.3 Tata cara perkawinan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

3.3.1 Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Salimpat

Berikut beberapa pelaksanaan perkawinan di Nagari Salimpat, yaitu:

1. Sindiran

Adalah tahap awal yang dimulai oleh pihak laki-laki atau orang tua. Caranya bisa sambil lalu kerumah yang perempuan, maka orang tua laki-laki menyindir orang tua yang perempuan dengan cara “ada bunga yang telah kembang disini”, maka kalau jawabnya dari pihak perempuan sudah ada

kumbang yang menghinggapi maka jawaban tersebut telah menunjukkan bahwa yang perempuan mau menerima sindiran dari pihak laki-laki.

2. Bermusyawarah

Setelah merasa sindiran tadi mengenai maka dilanjutkan dengan musyawarah yaitu melihat langsung kerumah yang perempuan oleh pihak laki-laki. Disini langsung ditanyakan oleh pihak yang laki-laki kepada orang tua perempuan, apakah dia sudah betul-betul ingin menjadikan menantu anak dari pihak laki-laki yang bernama si.....

3. Menghantarkan Sirih (perminangan)

Pelaksanannya: ini dilaksanakan pihak laki-laki yaitu salah seorang mamak sebagai kepala koto ditambah dengan seorang orang sumando boleh juga lebih dari dua orang yang menjadi kepala koto tadi yang belum berumah tangga. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diduga (lelaki) sepuh lari atau saya tak mau anak laki-laki yang sirihnya dihantarkan maka tanggung jawabnya adalah kepala koto (mungkin dia yang menggantikan). Adapun yang di bawa pergi menghantarkan sirih itu yaitu:

- a. Sirih
- b. Pinang
- c. Gambir
- d. Sadah dan Tembakau
- e. Daun enau untuk rokok dan sehelai kain baju untuk perempuan calon pengantin.

4. Pertunangan

Pertunangan adalah untuk mempertemukan antara mamak dari kedua belah pihak termasuk bapak-bapak dari pihak perempuan. Untuk mencari persetujuan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan anak kemenakan mereka dan setelah dapat persetujuan maka kedua belah pihak masing-masing memberikan tanda babeti dihadapan niniak mamak kedua belah pihak dan telah dipegang di genggam oleh niniak mamak kedua belah pihak.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Ketika pertunangan itu laki-laki calon mempelai di bawa oleh mamak laki-laki yang juga dihadirkan dalam pertunangan tersebut. Hal-hal yang dibicarakan antara lain:

- a) Tidak ada halangan menurut adat dan syarak
- b) Menentukan berapa maharnya (mas kawin).
- c) Tingkatan pesta yang akan dilaksanakan, umpamanya jenjang pertama menyembelih ayam, jenjang kedua menyembelih kambing, jenjang ketiga menyembelih sapi, jenjang keempat menyembelih kerbau, ini ditentukan oleh tanda dari kedua belah pihak. Jenjang pertama tandanya cincin biasa, jenjang kedua tandanya cincin emas, jenjang ketiga tandanya kain, jenjang keempat tandanya keris.

d) Nikah

Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pelaksanaannya boleh di rumah si perempuan atau di masjid sesuai dengan perhitungan dengan wali nikah.

e) Maimpaan Kampung

Sebelum pesta dilaksanakan kedua belah pihak mengadakan suatu upacara adat yang dinamakan maimpaan kampung (kecuali untuk pesta jenjang pertama). Caranya adalah mencari kesepakatan antara tiga unsur yang tersangkut dengan pesta tersebut yaitu

- Kampung tua yaitu seluruh mamak atau orang kampung
- Kampung tengah yaitu segala orang sumando dan mande bapak (bako, baki)
- Kampung bonus yaitu seluruh anak pisang, ini dihadiri oleh seluruh niniak mamak dalam Nagari.

Setelah dapat kesepakatan antara unsur-unsur yang tadi maka dimintakan pitua kepada salah seorang niniak mamak (atas nama niniak mamak seluruhnya). Adapun pitua-pitua itu berisikan:

- 1) Hari diadakan pesta
- 2) Lamanya berapa hari, 3, 7 dsb

- 3) Pembentukan panitia menurut adat
 - Laras beserta tugas-tugasnya
 - Pitunggu beserta tugas-tugasnya
 - Amban Puruk beserta tugas-tugasnya
 - Camin beserta tugas-tugasnya
 - Tambangan beserta tugas-tugasnya
 - Jenang Dua Belas beserta tugas-tugasnya
- 4) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (sesuai dengan adat, syarak dan undang-undang) atau diistilahkan dengan larangan.

f) Pesta Perkawinan

Sebelum pesta dilaksanakan terlebih dahulu ada yang dipersiapkan:

1. Pakaian rumah

Setiap pesta perkawinan boleh memakai pakaian rumah (perhiasan rumah serimbun-rimbunnya) kecuali jenjang pertama tidak boleh memakai kain pemacah ruang lidah-lidah. Kain langit-langit adalah sebidang kain yang terdiri dari perca aneka warna yang bersambung-sambungkan menjadi sebidang kain yang maknanya walau pecahan kecil-kecil kalau disatukan akan menjadi besar, namanya yang langit-langit diringi dengan kain silang empat (kain pemacah ruang).

2. Kain Tabie

Adalah kain penutup dinding rumah yang terdiri dari kain warna-warni yang dijahit dari atas ke bawah yang maknanya melaksanakan kesepakatan dengan kejujuran dari tingkat atas ke tingkat bawah.

3.3.2 Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Salimpat

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat sama dengan perkawinan pada umumnya atau perkawinan yang legal atau resmi. Perkawinan pada umumnya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, serta dilakukan secara terang-terangan.

Sebelum perkawinan dilaporkan kepada pihak berwenang, di Nagari Salimpat untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu mengumpulkan mamak-mamak dari calon pasangan untuk bermusyawarah tentang masalah perkawinan. Hal ini yang akan dibicarakan apakah boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan bagi calon pasangan yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, mereka akan memberikan nasehat terlebih dahulu pada calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Baik perkawinan di bawah umur yang terjadi karena keinginan sendiri ataupun karena akibat terlanjur (perzinaan). Apabila, telah selesai diberi nasehat dan anak tersebut masih tetap ingin menikah, atau memang harus dinikahkan akibat terlanjur maka pihak keluarga maupun niniak mamak harus menikahkan mereka. Dengan demikian orang sumando dari calon pasangan laki-laki untuk mendatangi rumah calon pasangan perempuan untuk meminta izin menikahkan calon pasangan tersebut.

Artinya, setiap perkawinan harus dilaporkan ke Kantor Jorong untuk meminta rekomendasi perkawinan. Apabila calon pasangan telah mendapat rekomendasi dari Kantor Jorong, maka mamak dan niniak mamak dari calon pasangan akan mengurus NA ke Kantor Wali Nagari sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah tercatat dan telah memenuhi syarat perkawinan di Kantor Wali Nagari, maka niniak mamak juga melaporkan perkawinannya ke Kantor Kerapatan Adat Nagari. Dan melaporkan atau mencatatkannya perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan diberitahukan kepada tetangga atau masyarakat dengan mengadakan walimah (pesta perkawinan), atau hanya dengan mengadakan syukuran mengadakan do'a bersama. Adapun perkawinan yang tidak tercatat, dalam artian perkawinan sirri atau dilakukan secara illegal atau tidak resmi menurut Undang-Undang Positif Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku".